



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penambang Emas Tradisional, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 144/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 06 Maret 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.01/PW.01/31/2012 tanggal 13 September 2012;

Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 5 tahun 8 bulan yang kemudian berpisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK I**, umur 9 tahun 3 bulan;
 2. **ANAK II**, umur 2 tahun 9 bulan;
5. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan yang terakhir diketahui Tergugat berpacaran lagi dengan seorang wanita yang bernama **WIL** yang merupakan istri dari teman Tergugat bekerja;
 - b. Tergugat sering bermain judi;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat egois dan mau menang sendiri;
 - e. Tergugat sering marah apabila ditegur dan dinasihati oleh Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2010, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah karena ditegur dan dinasihati oleh Penggugat agar tidak berpacaran lagi, sehingga karena kemarahan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Pengugat;
7. Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut hingga sekarang sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecuali untuk anak dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian, maka para pihak melakukan mediasi dan para pihak telah sepakat menunjuk H.Muhammad Jati Muharramsyah,S.Ag.,SH.,MH. sebagai hakim mediator, dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2013 dan ternyata berdasarkan laporan mediasi tertanggal 05 April 2013 menyatakan bahwa mediasi gagal;

Salinan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2001 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.01/PW.01/31/2012 tanggal 13 September 2012;
3. Bahwa benar sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 5 tahun 8 bulan yang kemudian berpisah;
5. Bahwa benar pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK I**, umur 9 tahun 3 bulan;
 2. **ANAK II**, umur 2 tahun 9 bulan;
6. Bahwa tidak benar sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebab Tergugat merasa rumah tangganya tidak ada perselisihan dan pertengkaran, sejak satu tahun lebih Penggugat meninggalkan Tergugat ;

7. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat:

- Pada point 5 huruf (a) tidak benar Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah pacaran, itu hanya fitnah, kawan Tergugat mengadu domba antara Penggugat dengan Tergugat;
- Pada point 5 huruf (b) tidak benar Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak pernah main judi, walaupun main itu ketika hanya ada acara perkawinan;
- Pada point 5 huruf (c) tidak benar Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, karena Tergugat bekerja sebagai penambang emas, pekerjaan penambang emas memang sering pulanginya malam bahkan kadang hingga jam 2 malam baru pulang;
- Pada point 5 huruf (d) tidak benar Tergugat Tergugat egois dan mau menang sendiri;
- Pada point 5 huruf (e) tidak benar Tergugat sering marah apabila ditegur dan dinasihati oleh Penggugat;

8. Bahwa benar pada bulan Nopember 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi tanpa pamit dan tanpa alasan, tidak ada pertengkaran sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi entah kemana tidak diketahui selama 2 bulan dan setelah 2 bulan Penggugat pulang tapi pulanginya ke rumah orangtuanya, tidak pulang ke rumah milik bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sejak kepulangan Penggugat tersebut hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya, tapi Tergugat pernah datang 2 kali mengajak rukun;

10. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan demi anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 5 huruf (a) Penggugat tetap pada gugatannya yaitu Tergugat memang berpacaran dengan **WIL**;
2. Bahwa pada point 5 huruf (b) Penggugat tetap pada gugatannya yaitu Tergugat memang sering bermain judi menggunakan uang;
3. Bahwa pada point 5 huruf (c) Penggugat tetap pada gugatannya yaitu Tergugat memang sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, karena setelah Tergugat pulang kerja kemudian Tergugat pergi lagi tidak tahu kemana;
4. Bahwa point 5 huruf (d) Penggugat tetap pada gugatannya yaitu Tergugat memang egois dan mau menang sendiri;
5. Bahwa pada point 5 huruf (e) Penggugat tetap pada gugatannya yaitu Tergugat memang sering marah apabila ditegur dan dinasihati oleh Penggugat;
6. Bahwa memang benar, 2 bulan pisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk menghindari Tergugat;
7. Bahwa Tergugat datang bukan untuk mengajak rukun, tapi malah marah kepada Penggugat dengan datang bersama kawan-kawan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan menganggap semua gugatan Penggugat itu fitnah serta tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.01/PW.01/31/2012 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Resi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 471.13/31/Tapem/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan sekaligus bapak mertua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** di rumah sendiri (rumah milik bersama);
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu mereka sering bertengkar/cekcok dan saksi menyaksikan sendiri mereka bertengkar/cekcok;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena berbeda pendapat masalah ekonomi, yaitu Penggugat ingin buka usaha

Salinan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Tergugat tidak setuju, ketika Penggugat ke Jawa dengan ibunya 2 minggu ada perempuan datang ke rumah Tergugat (perempuan tersebut sudah bersuami), hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat mengadu kepada saksi, Tergugat main kartu remi tapi saksi tidak tahu apakah menggunakan uang taruhan atau tidak dan mainnya sampai malam hari;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi sudah 3 kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi mereka kembali bertengkar terus;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sering dinasihati dan dirukunkan juga tetap kembali bertengkar;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan sekaligus ibu mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksi, di rumah orangtua Tergugat dan terakhir di rumah sendiri (rumah milik bersama) di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sejak bulan 6 tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi tahu Penggugat dan



Tergugat cekcok karena Penggugat sering pulang ke rumah saksi kemudian saksi menyuruh Penggugat kembali lagi dan kejadian itu sering terjadi;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi, hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain sudah saksi tanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat mengakui dan minta maaf;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang untuk menjenguk Penggugat dan mengajak rukun tapi Penggugat tidak mau lagi,
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih mau dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah capek menasihati, sudah sering dinasihati dan dirukunkan juga tetap kembali bertengkar;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya menyatakan tidak mengajukan bukti surat-surat, melainkan mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, bernama:

1. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Tergugat sekaligus rekan kerja Tergugat dan saksi juga kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;

Salinan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 9 dari 19 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri (rumah milik bersama) di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa dari hasil perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab-sebab Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa selama pisah, saksi sendiri dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lama;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri (rumah milik bersama) di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah 5 bulan;



- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya mengapa Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bukan main judi tapi hanya main remi tapi pakai gantungan tidak pakai taruhan;
- Bahwa Tergugat tidak ada selingkuhan dan juga tidak pernah keluar malam;
- Bahwa selama pisah, saksi sendiri dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan atas permintaan dan kesanggupan saksi-saksi keluarga Tergugat untuk usaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang telah dilakukan saksi-saksi keluarga Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan masing-masing dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada gugatan Penggugat semula yaitu tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan demi anak-anak dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Salinan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Plh
halaman*

Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat bertanda (P.2) dan domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari di mana tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 April 2013 oleh Hakim Mediator H.Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag., SH., MH. telah memberikan laporan bahwa proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal. Dengan demikian laporan hasil mediasi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.1) dan bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa didasarkan pada dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi disebabkan karena Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain, Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering meninggalkan rumah bersama dan pulangny larut malam, Tergugat egois dan mau menang sendiri, Tergugat sering marah apabila ditegur dan dinasihati oleh Penggugat, berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, Tergugat telah membantah dengan tegas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 yang disebabkan oleh Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangny sering larut malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat egois dan mau menang sendiri, Tergugat sering marah apabila ditegur dan dinasihati oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, Tergugat juga telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat dan Penggugat telah pisah selama 2 tahun 4 bulan kecuali sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana bantahan Tergugat tersebut di atas, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Salinan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Plh
halaman

Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan menyatakan menolak semua dalil-dalil bantahan Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran kecuali membenarkan jawaban Tergugat mengenai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 2 bulan dan tidak kembali ke rumah bersama tetapi kembali ke rumah orangtua, akan tetapi hal itu Penggugat lakukan untuk menghindari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, namun untuk membuktikan apa-apa yang secara khusus dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga Penggugat dalam hal ini ayah kandung dan ibu kandung Penggugat, dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak sekitar 2 tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ada kecurigaan Penggugat kepada Tergugat karena adanya hubungan dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat yang akhirnya mereka telah pisah selama 2 tahun, Penggugat meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi para saksi Penggugat tidak mengetahui langsung penyebab terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarnya, akan tetapi dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat yang akhirnya mereka telah pisah selama 2 tahun, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian oleh karenanya dapat diterima, sebagaimana Pasal 309 R.Bg, sehingga dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat yang akhirnya mereka telah pisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat main judi, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat egois, Tergugat sering marah apa bila ditegur oleh Penggugat, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat ternyata antara saksi-saksi tidak ada yang dapat menguatkan penyebab perselisihan tersebut maka dalil gugatan pengugat mengenai sebab-sebab perselisihan dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dari orang-orang dekat Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga keterangannya dapat diterima dan dari keterangan kedua saksi tersebut bahwa meskipun para saksi Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi para saksi Tergugat sendiri menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun, dan para saksi tidak tahu sebab-sebab Penggugat dan Tergugat pisah, maka majelis hakim memandang hal ini cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat yang tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat pisah 2 tahun, maka apa-apa yang menjadi bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Salinan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Plh
halaman

Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dibuktikan penyebab perselisihannya tetapi terbukti akibat hukum dari perselisihan tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa” *keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai thalak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*”, Oleh karenanya majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan saksi-saksi dari Tergugat menyatakan selama pisah tersebut dari keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat akhirnya dari pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kesaksian kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yaitu:

- Bahwa terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak sekitar 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat yang akhirnya mereka telah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa terbukti selama pisah, Tergugat sudah berusaha mengajak rukun dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, begitu juga dengan saksi-saksi Penggugat (ayah dan ibu Penggugat) dan saksi-saksi Tergugat juga sudah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat tetapi juga tidak berhasil karena Penggugat juga tidak mau lagi dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *junctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan dan Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya."

Menimbang, bahwa segala usaha perdamaian sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator maupun pihak keluarga masing-masing pihak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikap keras untuk bercerai dengan Tergugat, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus dipertahankan dengan kondisi yang seperti itu, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat bersikeras untuk mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat dalam hal ini telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, Karenanya mempertahankan rumah tangga dengan

Salinan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Plh
halaman

Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi retak dan tidak sehat seperti itu tentunya akan lebih merusak dan berpengaruh buruk bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat dan patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 telah mengabstraksikan *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan, atau apakah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dapat dipertahankan sedangkan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: *“cekok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa dengan kehadiran keluarga Penggugat dan juga orang-orang dekat Tergugat di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menarik suatu kesimpulan dan kejelasan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai

Salinan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Plh
halaman

Halaman 19 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARSIKIN, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 130.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp <u>6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 221.000,00

*Salinan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Plh
halaman*

Halaman 21 dari 19